



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 3163/Pid.B/2017/PN Mdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Diki Iswandi  |
| 2. Tempat lahir       | : Medan   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21 Tahun/30 Juli 1996   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Jalan Kenari IV No.52 Kec.Percut Sei Tuan / Jl. M.<br>Yakub Gg. Merpati III Kec. Percut Sei |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta  |

Terdakwa Diki Iswandi ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2017 sampai dengan tanggal 24 September 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan tanggal 3 November 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018

Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 3163/Pid.B/2017/PN Mdn tanggal 13 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3163/Pid.B/2017/PN Mdn tanggal 14 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 3163/Pid.B/2017/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Diki Iswandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 365 Ayat (2) ke-1,2 KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Diki Iswandi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A37 warna Rose Gold yang layar depannya dalam keadaan Retak, *dikembalikan kepada saksi korban Yayang Dermawan*
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario 125 warna White Red BK 2143 AHD, *dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa*
  - 1 (satu) Potong Suiter warna merah, *dirampas untuk dimusnahkan*
4. Menetapkan agar terdakwa Diki Iswandi membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa di Persidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa terdakwa Diki Iswandi Bersama dengan Cais (Dpo) Pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jln. Pelangi Kel.Teladan Barat Kec.Medan Kota, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian ,atau dalam hal tertangkap tangan , untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan dilakukan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 3163/Pid.B/2017/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam hari di jalan umum oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekira pukul 23.00 Wib saksi korban Yayang Dermawan dibonceng mengendarai sepeda motor oleh saksi Yoga Adrian Valentino Samosir (yang membawa sepeda motor) sementara yang ditengah adalah saksi Josua Siahaan dan saksi korban yang dibelakang dan saat itu saksi korban sambil memegang 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna Rose Gold dan pada saat melintas di jalan Jln. Pelangi Kel.Teladan Barat Kec.Medan Kota, datang terdakwa Diki Iswandi Bersama dengan Cais (Dpo) dari sebelah kanan dengan mengendarai 1 unit sepeda motor Honda Vario BK 2143 AHD dan memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Yoga Adrian Valentino Samosir, Josua Siahaan dan saksi korban dan tiba tiba Cais yang membawa sepeda motor merampas handphone saksi korban dan sempat terjadi tarik menarik antara saksi korban dengan Cais namun handphone tersebut berhasil dirampas Cais (Dpo) lalu Cais (Dpo) memberikannya kepada terdakwa Diki Iswandi. Kemudian saksi Josua Siahaan berteriak “jambret, jambret” sambil menarik suiter merah yang dikenakan oleh terdakwa Diki Iswandi hingga terdakwa dan Cais (Dpo) terjatuh dari sepeda motornya dan saksi korban bersama dengan saksi Yoga Adrian Valentino Samosir, Josua Siahaan pun juga terjatuh dari sepeda motor.selanjutnya saksi saksi Yoga Adrian Valentino Samosir berkelahi dengan terdakwa Diki Iswandi sementara saksi Josua berkelahi dengan cais (dpo) namun Cais (Dpo) tersebut berhasil melarikan diri dan coba dikejar oleh saksi Josua namun tidak berhasil dan warga setempat berdatangan dan memukuli terdakwa Diki Iswandi. Akibat perbuatan terdakwa bersama Cais (Dpo) saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) Ke-1e,2-e KUHPidana;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yayang Dermawan, (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 3163/Pid.B/2017/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Jln. Pelangi Kel.Teladan Barat Kec.Medan Kota terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa Diki Iswandi Bersama dengan Cais.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekira pukul 23.00 Wib saksi korban Yayang Dermawan dibonceng mengendarai sepeda motor oleh Yoga Adrian Valentino Samosir (yang membawa sepeda motor) sementara yang ditengah adalah Josua Siahaan dan saksi korban yang dibelakang dan saat itu saksi korban sambil memegang 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna Rose Gold melintas di jalan Jln. Pelangi Kel.Teladan Barat Kec.Medan Kota, datang terdakwa Diki Iswandi Bersama dengan Cais dari sebelah kanan dengan mengendarai 1 unit sepeda motor Honda Vario BK 2143 AHD dan memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Yoga Adrian Valentino Samosir, Josua Siahaan dan saksi korban dan tiba tiba Cais yang membawa sepeda motor merampas handphone saksi korban dan sempat terjadi tarik menarik antara saksi korban dengan Cais namun handphone tersebut berhasil dirampas Cais lalu Cais memberikannya kepada terdakwa Diki Iswandi dan kemudian Josua Siahaan berteriak "jambret, jambret" sambil menarik suiter merah yang dikenakan oleh hingga terdakwa dan Cais terjatuh dari sepeda motornya dan saksi korban bersama dengan saksi Yoga Adrian Valentino Samosir, Josua Siahaan pun juga terjatuh dari sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya Yoga Adrian Valentino Samosir berkelahi dengan terdakwa Diki Iswandi sementara Josua berkelahi dengan Cais namun Cais tersebut berhasil melarikan diri dan coba dikejar oleh Josua namun tidak berhasil dan warga setempat berdatangan dan memukuli terdakwa Diki Iswandi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Cais saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memebenarkannya;

2. Saksi Joshua Siahaan, (dibacakan) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Jln. Pelangi Kel.Teladan Barat Kec.Medan Kota terjadi

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 3163/Pid.B/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa Diki Iswandi Bersama dengan Cais.

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekira pukul 23.00 Wib saksi korban Yayang Dermawan dibonceng mengendarai sepeda motor oleh Yoga Adrian Valentino Samosir (yang membawa sepeda motor) sementara yang ditengah adalah saksi dan saksi korban yang dibelakang dan saat itu saksi korban sambil memegang 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna Rose Gold melintas di jalan Jln. Pelangi Kel.Teladan Barat Kec.Medan Kota, datang terdakwa Diki Iswandi Bersama dengan Cais dari sebelah kanan dengan mengendarai 1 unit sepeda motor Honda Vario BK 2143 AHD dan memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi, Yoga Adrian Valentino Samosir dan saksi korban dan tiba tiba Cais yang membawa sepeda motor merampas handphone saksi korban dan sempat terjadi tarik menarik antara saksi korban dengan Cais namun handphone tersebut berhasil dirampas Cais lalu Cais memberikannya kepada terdakwa Diki Iswandi, dan kemudian Josua Siahaan berteriak "jambret, jambret" sambil menarik suiter merah yang dikenakan oleh terdakwa hingga terdakwa dan Cais terjatuh dari sepeda motornya dan saksi korban bersama dengan Saksi, Yoga Adrian Valentino Samosir pun juga terjatuh dari sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya Yoga Adrian Valentino Samosir berkelahi dengan terdakwa sementara Josua berkelahi dengan Cais namun Cais tersebut berhasil melarikan diri dan coba dikejar oleh Josua namun tidak berhasil dan warga setempat berdatangan dan memukuli terdakwa Diki Iswandi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Cais saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memebenarkannya;

3. Saksi Yoga Adrian Valentino Samosir, (dibacakan) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Jln. Pelangi Kel.Teladan Barat Kec.Medan Kota terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa Diki Iswandi Bersama dengan Cais.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekira pukul 23.00 Wib saksi korban Yayang Dermawan dibonceng mengendarai sepeda motor oleh Saksi (yang membawa sepeda motor) sementara





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditengah adalah Joshua Siahaan dan saksi korban yang dibelakang dan saat itu saksi korban sambil memegang 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna Rose Gold melintas di jalan Jln. Pelangi Kel.Teladan Barat Kec.Medan Kota, datang terdakwa Diki Iswandi Bersama dengan Cais dari sebelah kanan dengan mengendarai 1 unit sepeda motor Honda Vario BK 2143 AHD dan memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi, Joshua Siahaan dan saksi korban dan tiba tiba Cais yang membawa sepeda motor merampas handphone saksi korban dan sempat terjadi tarik menarik antara saksi korban dengan Cais namun handphone tersebut berhasil dirampas Cais lalu Cais memberikannya kepada terdakwa Diki Iswandi, dan kemudian Josua Siahaan berteriak "jambret, jambret" sambil menarik suiter merah yang dikenakan oleh terdakwa hingga terdakwa dan Cais terjatuh dari sepeda motornya dan saksi korban bersama dengan Saksi, dan Joshua Siahaan pun juga terjatuh dari sepeda motor.

- Bahwa selanjutnya Saksi berkelahi dengan terdakwa sementara Josua berkelahi dengan Cais namun Cais tersebut berhasil melarikan diri dan coba dikejar oleh Josua namun tidak berhasil dan warga setempat berdatangan dan memukuli terdakwa Diki Iswandi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Cais saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memebenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Jl. Pelangi Kel. Teladan Barat Kec. Medan Kota saksi korban Yayang Dermawan dibonceng mengendarai sepeda motor oleh Yoga Adrian Valentino Samosir (yang membawa sepeda motor) sementara yang ditengah adalah Josua Siahaan dan saksi korban yang dibelakang dan saat itu saksi korban sambil memegang 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna Rose Gold.
- Bahwa pada saat melintas di jalan Jln. Pelangi Kel.Teladan Barat Kec.Medan Kota, datang terdakwa Diki Iswandi Bersama dengan Cais dari sebelah kanan dengan mengendarai 1 unit sepeda motor Honda Vario BK 2143 AHD dan memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Yoga Adrian

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 3163/Pid.B/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Valentino Samosir, Josua Siahaan dan saksi korban dan tiba tiba Cais yang membawa sepeda motor merampas handphone saksi korban dan sempat terjadi tarik menarik antara saksi korban dengan Cais namun handphone tersebut berhasil dirampas Cais lalu Cais memberikannya kepada terdakwa Diki Iswandi, dan kemudian Josua Siahaan berteriak "jambret, jambret" sambil menarik suiter merah yang dikenakan oleh terdakwa Diki Iswandi hingga terdakwa dan Cais terjatuh dari sepeda motornya dan saksi korban bersama dengan Yoga Adrian Valentino Samosir, Josua Siahaan pun juga terjatuh dari sepeda motor.

- Bahwa selanjutnya Yoga Adrian Valentino Samosir berkelahi dengan terdakwa Diki Iswandi sementara Josua berkelahi dengan Cais namun Cais tersebut berhasil melarikan diri dan coba dikejar oleh Josua namun tidak berhasil dan warga setempat berdatangan dan memukuli terdakwa Diki Iswandi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Cais saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A37 warna Rose Gold yang layar depannya dalam keadaan Retak.
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario 125 warna White Red BK 2143 AHD.
- 1 (satu) Potong Suiter warna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Jl. Pelangi Kel. Teladan Barat Kec. Medan Kota saksi korban Yayang Dermawan dibonceng mengendarai sepeda motor oleh Yoga Adrian Valentino Samosir (yang membawa sepeda motor) sementara yang ditengah adalah Josua Siahaan dan saksi korban yang dibelakang dan saat itu saksi korban sambil memegang 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna Rose Gold.
- Bahwa benar pada saat melintas di jalan Jln. Pelangi Kel.Teladan Barat Kec.Medan Kota, datang terdakwa Diki Iswandi Bersama dengan Cais dari sebelah kanan dengan mengendarai 1 unit sepeda motor Honda Vario BK

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 3163/Pid.B/2017/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2143 AHD dan memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Yoga Adrian Valentino Samosir, Josua Siahaan dan saksi korban dan tiba tiba Cais yang membawa sepeda motor merampas handphone saksi korban dan sempat terjadi tarik menarik antara saksi korban dengan Cais namun handphone tersebut berhasil dirampas Cais lalu Cais memberikannya kepada terdakwa Diki Iswandi, dan kemudian Josua Siahaan berteriak "jambret, jambret" sambil menarik suiter merah yang dikenakan oleh terdakwa Diki Iswandi hingga terdakwa dan Cais terjatuh dari sepeda motornya dan saksi korban bersama dengan Yoga Adrian Valentino Samosir, Josua Siahaan pun juga terjatuh dari sepeda motor.

- Bahwa benar selanjutnya Yoga Adrian Valentino Samosir berkelahi dengan terdakwa Diki Iswandi sementara Josua berkelahi dengan Cais namun Cais tersebut berhasil melarikan diri dan coba dikejar oleh Josua namun tidak berhasil dan warga setempat berdatangan dan memukuli terdakwa Diki Iswandi.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama Cais saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1, 2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;
5. Yang dilakukan pada waktu malam di jalan umum dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 3163/Pid.B/2017/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum, asalkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah meneliti identitas Terdakwa yang bernama Diki Iswandi, ternyata identitas Terdakwa tersebut sama dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan penuntut umum.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara hukum.

## Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Jl. Pelangi Kel. Teladan Barat Kec. Medan Kota saksi korban Yayang Dermawan dibonceng mengendarai sepeda motor oleh Yoga Adrian Valentino Samosir (yang membawa sepeda motor) sementara yang ditengah adalah Josua Siahaan dan saksi korban yang dibelakang dan saat itu saksi korban sambil memegang 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna Rose Gold dan melintas di jalan Jln. Pelangi Kel.Teladan Barat Kec.Medan Kota, datang terdakwa Diki Iswandi Bersama dengan Cais dari sebelah kanan dengan mengendarai 1 unit sepeda motor Honda Vario BK 2143 AHD dan memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Yoga Adrian Valentino Samosir, Josua Siahaan dan saksi korban dan tiba tiba Cais yang membawa sepeda motor merampas handphone saksi korban dan sempat terjadi tarik menarik antara saksi korban dengan Cais namun handphone tersebut berhasil dirampas Cais lalu Cais memberikannya kepada terdakwa Diki Iswandi, dan kemudian Josua Siahaan berteriak “jambret, jambret” sambil menarik suiter merah yang dikenakan oleh terdakwa Diki Iswandi hingga terdakwa dan Cais terjatuh dari sepeda motornya dan saksi korban bersama dengan Yoga Adrian Valentino Samosir, Josua Siahaan pun juga terjatuh dari sepeda motor, dan selanjutnya Yoga Adrian Valentino Samosir berkelahi dengan terdakwa Diki Iswandi sementara Josua berkelahi dengan Cais namun Cais tersebut berhasil melarikan diri dan coba dikejar oleh Josua namun tidak berhasil dan warga setempat berdatangan dan memukuli terdakwa Diki Iswandi.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 3163/Pid.B/2017/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Cais saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara hukum.

Ad.3. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Jl. Pelangi Kel. Teladan Barat Kec. Medan Kota, saat Saksi Korban dibonceng oleh Yoga Adrian Valentino Samosir yang juga membonceng Joshua Siahaan, saat itu saksi korban yang duduk paling belakang di boncengan sedang memegang 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna rosegold, tiba-tiba Terdakwa Diki Iswandi bersama dengan temannya yang bernama Cais yang mengendarai sepeda motor Honda Vario BK 2143 AHD datang dari sisi sebelah kanan dan memepet sepeda motor yang dikendarai oleh korban dan kawan-kawan, selanjutnya Cais merampas HP yang sedang dipegang oleh korban, kemudian HP tersebut diberikan oleh Cais kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Yoga Adrian Valentino Samosir bersama dengan Terdakwa jatuh dan berkelahi dengan Terdakwa, selanjutnya masyarakat sekitar berdatangan dan menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara hukum.

Ad.4. Unsur Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Jl. Pelangi Kel. Teladan Barat Kec. Medan Kota, saat Saksi Korban dibonceng oleh Yoga Adrian Valentino Samosir yang juga membonceng Joshua Siahaan, saat itu saksi korban yang duduk paling belakang di boncengan sedang memegang 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna rosegold, tiba-tiba Terdakwa Diki Iswandi bersama dengan temannya yang bernama Cais yang mengendarai sepeda motor Honda Vario BK 2143 AHD datang dari sisi sebelah kanan dan memepet sepeda motor yang dikendarai oleh korban dan kawan-

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 3163/Pid.B/2017/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan, selanjutnya Cais merampas HP yang sedang dipegang oleh korban, kemudian HP tersebut diberikan oleh Cais kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Yoga Adrian Valentino Samosir bersama dengan Terdakwa jatuh dan berkelahi dengan Terdakwa, selanjutnya masyarakat sekitar berdatangan dan menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan menurut KUHP adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah;

Menimbang, bahwa rangkaian tindakan Terdakwa bersama dengan Cais yang merampas HP yang sedang dipegang oleh si korban adalah merupakan perbuatan yang tidak sah;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara hukum.

Ad.5. Unsur Yang dilakukan pada waktu malam di jalan umum dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Jl. Pelangi Kel. Teladan Barat Kec. Medan Kota, saat Saksi Korban dibonceng oleh Yoga Adrian Valentino Samosir yang juga membonceng Joshua Siahaan, saat itu saksi korban yang duduk paling belakang di boncengan sedang memegang 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna rosegold, tiba-tiba Terdakwa Diki Iswandi bersama dengan temannya yang bernama Cais yang mengendarai sepeda motor Honda Vario BK 2143 AHD datang dari sisi sebelah kanan dan memepet sepeda motor yang dikendarai oleh korban dan kawan-kawan, selanjutnya Cais merampas HP yang sedang dipegang oleh korban, kemudian HP tersebut diberikan oleh Cais kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Yoga Adrian Valentino Samosir bersama dengan Terdakwa jatuh dan berkelahi dengan Terdakwa, selanjutnya masyarakat sekitar berdatangan dan menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1, 2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 3163/Pid.B/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, akan ditentukan statusnya pada akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat, terutama masyarakat pengguna sepeda motor, lebih khusus lagi masyarakat perempuan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1, 2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Diki Iswandi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A37 warna Rose Gold yang layar depannya dalam keadaan Retak, *dikembalikan kepada saksi korban Yayang Dermawan*

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 3163/Pid.B/2017/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario 125 warna White Red BK 2143  
AHD, *dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa*
  - 1 (satu) Potong Suiter warna merah, *dimusnahkan*
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya sejumlah Rp. 2.000,-  
(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2017, oleh kami, Morgan Simanjuntak, S.H., M. Hum, sebagai Hakim Ketua, H. Akhmad Sahyuti, S.H., M.H., Rosmina, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riswan F. Harahap, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Tetty H. Tampubolon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Akhmad Sahyuti, S.H., M.H

Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum

Rosmina, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Riswan F. Harahap, SH.